

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Senin ..... tanggal ..... 15 Desember 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Sugeng Adi Prasetya Bin Ngatmono Alm**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt. 02 Rw. 04 Desa Puyoh Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 916/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Sri Puji Lestari Binti Ngatmin Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**

**Sugeng Adi Prasetya Bin Ngatmono Alm Sebagai Tergugat;**  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Sugeng Adi Prasetya Bin Ngatmono**) terhadap Penggugat (**Sri Puji Lestari Binti Ngatmin**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Alisha Mikayla Putri binti Sugeng Adi Prasetya**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 25 April 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 ( dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.